

Implemetasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus: Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya)

Implementation of Makassar Mayor Regulation Number 21 of 2023 Concerning Prohibition of the Use of Plastic Bags (Case Study Of Paccerrakkang Village, Biringkanaya District)

Zulkifl*, Delly Mustafa, Uddin B. Sore

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: zuuul05@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2024/Disetujui 30 Desember 2024

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta apa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yaitu, 2 orang dari Kelurahan Paccerrakkang, 2 orang dari Pegawai Mini Market, 5 orang dari Pelaku Usaha, 2 orang dari Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Paccerrakkang dapat dikatakan tidak terimplementasi secara menyeluruh, dikarenakan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu, tidak adanya penyebaran informasi dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik telah menjadi bagian dari budaya sehari-hari yang sulit untuk di rubah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelarangan, Kantong Plastik, Makassar

Abstract. *This research aims to find out how it is implemented and what are the inhibiting factors in implementing Makassar Mayor's Regulation Number 21 of 2023 concerning the Prohibition of the Use of Plastic Bags. The type of research used is qualitative descriptive research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 11 informants in this study, namely, 2 people from Paccerrakkang Village, 2 people from Mini Market Employees, 5 people from Business Actors, 2 people from the Community. The results of the research show that the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 21 of 2023 concerning the Prohibition of the Use of Plastic Bags in Paccerrakkang Village can be said to be not implemented thoroughly, because there are obstacles in its implementation, namely, there is no dissemination of information and the community's habit of using plastic bags has become part of everyday culture which is difficult to change.*

Keyword: *Implementation, Policy, Prohibition, Plastic Bags, Makassar*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Untuk mewujudkan Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua dalam menyejahterakan masyarakat dan merestorasi tata ruang Kota menjadi Kota nyaman kelas Dunia dalam segala aspek, tidak terkecuali mengenai pengelolaan sampah di kota makassar. Masalah persampahan kembali menjadi isu yang diperbincangkan di Kota Makassar seiring dengan gagalnya Kota Makassar mendapatkan penghargaan Adipura untuk tahun 2023. Volume dan laju pertumbuhan sampah yang ada di Kota Makassar memang terus mengalami peningkatan. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan sampah setiap tahunnya mencapai 11.53 persen. Meningkatnya produksi sampah setiap tahunnya dibarengi dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,30 persen per tahun (Chandra, 2023).

Semakin bertambahnya usia bumi, kini saatnya individu semakin ramah lingkungan dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Perilaku ini merupakan wujud nyata untuk lebih mencintai bumi ini. Mulai dari diri kita sendiri, lingkungan sekitar kita bahkan menerapkan kebiasaan go green di lingkungan kantor kita masing-masing (Han et al., 2010). Gaya hidup ramah lingkungan adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang efisien dalam menggunakan sumber daya alam (resourceefisiensi), termasuk penggunaan air dan energi untuk listrik, peralatan teknologi, dan modal transportasi yang kita gunakan sehari-hari; pola tidak membuang sampah sembarangan, meminimalkan timbulan sampah dari produk atau makanan yang dikonsumsi dan mengurangi penggunaan kantong plastik (Jayanti, 2013).

Dalam ekologi ini terdapat organisme dan lingkungan yang saling memberikan dampak positif (Ritci, 2017). Baik secara langsung maupun tidak langsung, fenomena ini terkadang disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia. Apalagi tidak bijak dalam memanfaatkan kebutuhan sehari-hari, seperti sering membuang makanan atau kemasan yang sulit terurai atau tindakan lain

yang merusak lingkungan. Sebagai penghuni bumi, sudah menjadi kewajiban seluruh manusia untuk mulai mengubah kebiasaan hidup demi menjaga bumi. Sebenarnya tidak terlalu sulit, Anda bisa memulainya dengan melakukan kegiatan sosialisasi sederhana agar lebih menjaga lingkungan.

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 tentang pelarangan menggunakan kantong plastik, mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023. Bahwa pelarangan menggunakan kantong plastik mempunyai peran strategis terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat dan pelarangan penggunaan kantong plastik merupakan upaya untuk mengurangi sampah di Kota Makassar. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Penggunaan Kantong Plastik menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan Kantong Plastik (Makassar, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta apa faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, pada tahun 2024. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian dikarenakan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 tentang pelarangan menggunakan kantong plastik merupakan salah satu produk hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yaitu, 2 orang dari Kelurahan Paccerakkang, 2 orang dari Pegawai Mini Market, 5 orang dari Pelaku Usaha, 2 orang dari Masyarakat. yang di pilih berdasarkan purposive sampling dan snowball sampling. Metode penelitian yang digunakan saat meneliti adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokument dan literasi. Data yang diperoleh dengan menggunakan triangulasi yang dapat disempurnakan dan disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil didasarkan pada seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan pada saat melakukan penelitian di Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Paccerakkang Kota Makassar. Data yang dimaksud dalam hal ini adalah data primer yang bersumber dari jawaban para informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau wawancara secara langsung sebagai media pengumpulan data yang dipakai untuk keperluan peneliti. Penulis telah melakukan observasi lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada tempat penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian, peneliti difokuskan pada (1) Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik

a. Komunikasi

Dengan adanya pelarangan penggunaan kantong plastik pada masyarakat pada umumnya, tentunya pemerintah kota makassar dalam hal ini Kelurahan Paccerakkang harus mampu memberikan komunikasi dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik. Menurut George Edward III (Widodo, 2021) bahwa untuk menuju pelaksanaan yang diinginkan maka harus mengerti betul apa yang harus dilakukan, selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuannya. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengandemikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Proses penyampaian Informasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilakukan oleh Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat, hal tersebut harus dilakukan agar kebijakan dapat ter transformasikan secara tepat di tiap pelaksana. Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik tidak terlaksana dengan baik, hal ini karena para sasaran kebijakan tidak menerapkan kebijakan yang mengatur soal penggunaan kantong plastik. Hal tersebut terjadi karena implementor tidak melakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, yang selama ini tidak pernah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai adalah cara yang paling efektif, dengan melaksanakan sosialisasi yang diberikan langsung terhadap target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung pelaku usaha dan masyarakat dapat mengerti dan memahami mengenai maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

b. Sumber daya

Hasil wawancara menjelaskan bahwa kurang pemahannya dari Kelurahan Paccerakkang, para pelaku usaha dan masyarakat terkait adanya Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik. Berdasarkan hasil observasi peneliti juga menyimpulkan bahwasanya parapelaku usaha kecil dan menengah masih tetap menggunakan kantong plastik dalam melayani konsumen serta kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat dalam menggunakan kantong yang ramah lingkungan.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik, membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

c. Disposisi

Tepat pelaksanaan juga merupakan prinsip dari keberhasilan implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik. Perwali diartikan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program. Pelaksanaan harus dilakukan sesuai aturan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi sampah plastik di Kota Makassar. Menurut Edward III (Widodo, 2021) bahwa disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki sikap komitmen dan konsisten. Sikap implementor atau kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran, komitmen dan konsisten yang tinggi.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik tidak begitu baik. Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan jika para implementor tidak berkomitmen baik terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat dalam hal ini Kelurahan Paccerakkang, kemungkinan besar mereka tidak menerapkan kebijakan tersebut karena memang ke tidak taatan terhadap maksud dan tujuan dari di terbitkannya aturan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan berdasarkan struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelarangan penggunaan kantong plastik di Kelurahan Paccerakkang, bahwasanya dalam keterlibatan beberapa pihak dapat mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugas, akan tetapi kurangnya peran dari kelurahan dalam menyampaikan informasi kepada pelaku usaha kecil dan menengah serta masyarakat sehingga penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Paccerakkang tidak terealisasi sepenuhnya. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2021), bahwa struktur birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Dari hasil kesimpulan wawancara yang diperoleh dari indikator Struktur Birokrasi yang juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi, pemilihan sumber daya yang tetap yang dapat mendukung keberhasilannya suatu kebijakan atau program. Pemilihan pelaksana pelarangan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik di Kota Makassar juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, meski masih kekurangan sumber daya dalam penerapan larangan penggunaan kantong plastik, dimana pelaksana masih kewalahan dalam melaksanakan program pelarangan penggunaan kantong plastik yang telah ditetapkan oleh pemerintah di karenakan tidak adanya penyuluhan informasi soal manfaat dan tujuan dari Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik

a. Logika Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara, terkait indikator logika kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dalam variabel logika kebijakan bisa berjalan baik apabila variabel transmisi kemudian kejelasan dari informasi dan kemudian menjadi konsistensi yang dimana perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan tentunya harus tetap pada pendirian awal dan jelas. Artinya implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik, bukan hanya melibatkan implementator tapi harus ada kerja sama dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga penerapan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal di atas bahwa kendala dari segi logika kebijakan terjadi di Kelurahan Paccerakkang yang tidak melakukan penyuluhan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dikutip dalam (Subarsono, 2015), pandangan Weimer dan Vining, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan, yaitu: Logika suatu kebijakan yang dimaksudkan agar kebijakan yang dilaksanakan adalah wajar dan mempunyai dukungan teoritis.

b. Lingkungan Kebijakan

Dari hasil wawancara kendala dalam menerapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di kelurahan Paccerakkang yaitu dikarenakan kebiasaan masyarakat yang telah lama menggunakan kantong plastik, yang dimana kantong dengan bahan plastik mudah didapatkan dengan harga

terjangkau bahkan hanya di berikan secara cumin-cuma. Selain kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kantong yang ramah terhadap lingkungan.

Dalam (Subarsono, 2015), pandangan Weimer dan Vining, lingkuan dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan, di mana kebijakan tersebut dijalankan, Kantong plastik seringkali dianggap sebagai solusi praktis untuk membawa barang belanjaan. Bentuknya yang ringan, mudah dibawa, dan sifatnya yang relatif murah menjadikannya pilihan utama banyak orang. Di pusat perbelanjaan, kantong plastik masih banyak tersedia sehingga masyarakat cenderung memilihnya tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Meski masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai bahaya plastik, sikap yang kurang mendukung pengurangan penggunaan plastik masih mendominasi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan. Kebiasaan masyarakat menggunakan kantong plastik sudah menjadi budaya sehari-hari, padahal dampaknya terhadap lingkungan sangat merugikan. Penggunaan kantong plastik yang berlebihan berkontribusi terhadap masalah polusi yang serius, dan meskipun ada upaya untuk mengurangi penggunaannya, mengubah perilaku masyarakat masih merupakan tantangan besar.

Kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik merupakan aspek penting dalam upaya mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik dapat dilakukan melalui edukasi, partisipasi aktif, peraturan pemerintah dan inovasi produk alternatif. Sehingga Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dapat di implementasikan di Kelurahan Paccerakkang.

c. Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil observasi peneliti yaitu. salah satu tantangan utama dalam mengurangi penggunaan kantong plastik adalah kurangnya alternatif yang praktis dan terjangkau. Masyarakat seringkali merasa bahwa kantong plastik tidak dapat digantikan, terutama di pusat-pusat perbelanjaan. Selain itu, kebiasaan membawa tas sendiri dari rumah belum menjadi hal yang lumrah sehingga masih banyak masyarakat yang mengandalkan kantong plastik yang disediakan penjual.

Menggunakan kantong yang ramah lingkungan merupakan langkah strategis dalam mengurangi sampah anorganik dan menjaga lingkungan. Dengan adanya regulasi dan program pembagian tas ramah lingkungan, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik berkelanjutan.

Pelaksana kebijakan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan proses yang dinamis, karena masing-masing pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan pada berbagai tahap implementasi. Dikutip dalam (Subarsono, 2015), pandangan Weimer dan Vining, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan, yaitu: Kemampuan pelaksana kebijakan dalam menyukseskan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mampu mengintegrasikan kebijakan dengan keinginan masyarakat atau pihak-pihak yang akan terkena dampak kebijakan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Masyarakat dan pelaku usaha juga mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Mereka dapat mengikuti kegiatan edukasi mengenai larangan penggunaan sampah plastik. Dengan cara ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik dan menjaga lingkungan.

Dengan demikian, peran pelaksana kebijakan meliputi pelaksanaan kebijakan, mengatasi hambatan dan hambatan, mengukur keberhasilan implementasi, mengintegrasikan kebijakan dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Paccerakkang, dapat dikatakan tidak terimplementasi secara menyeluruh. Dengan di terbitkannya aturan tersebut untuk dapat mengurangi sampah plastik yang ada di Kota Makassar itu tidak sesuai dengan harap. Tidak adanya penyebaran informasi yang efektif mengenai larangan penggunaan kantong plastik dapat menjadi salah satu penyebab utama mengapa masyarakat masih banyak menggunakan kantong plastik dan tidak menggunakan kantong yang ramah terhadap lingkungan. Pengetahuan masyarakat tentang dampak yang dapat ditimbulkan kantong plastik masih rendah. Faktor penghambat implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Paccerakkang, yaitu tidak adanya penyebaran informasi dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik telah menjadi bagian dari budaya sehari-hari yang sulit untuk di rubah.

Daftar Pustaka

- Alief, M. (2023). DLH Makassar Bakal Pantau Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Retail-retail. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/08/01/dlh-makassar-bakal-pantau-larangan-penggunaan-kantong-plastik-di-retail-retail/>
- Chandra, W. (2023). Makassar dan Masalah Darurat Sampah. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2023/03/13/makassar-dan-masalah-darurat-sampah/><https://www.mongabay.co.id/2023/03/13/makassar-dan-masalah-darurat-sampah/>
- Han, H., Hsu, L.-T. J., & Sheu, C. (2010). Application of The Theory of Planned Behavior to Green Hotel Choice: Testing The Effect of Environmental Friendly Activities. *Tourism Management*, 3, 325–334.

- Inspirasinews. (2014). DLH Makassar Sidak Terkait Pelarangan Kantong Plastik di Tempat Umum. <https://inspiratornews.com/dlh-makassar-sidak-terkait-pelarangan-kantong-plastik-di-tempat-umum/sar-sosialisasikan-perwali-nomor-21-2023-soal-larangan-penggunaan-kantong-plastik/>
- Jayanti, N. D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Green Purchasing (Survei Pada Pelanggan Tupperware Di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5.
- Jabbar, N. (2023). DLH Makassar Sosialisasikan Perwali Nomor 21/2023 Soal Larangan Penggunaan Kantong Plastik. <https://sulsel.herald.id/2023/07/06/dlh-makas>
- Muh, I. (2023). Dua Bulan Perwali Pelarangan Penggunaan Plastik di Makassar, Bagaimana Realisasinya? <https://fajar.co.id/2023/08/01/dua-bulan-perwali-pelarangan-penggunaan-plastik-di-makassar-bagaimana-realisasinya/2/>
- Makassar, B. K. (2023). Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 tentang pelarangan menggunakan kantong plastic (p. 11). <https://jdih.makassarkota.go.id>. <https://jdih.makassarkota.go.id/dokumen/detail/OTMyNTM5Mzgx>
- Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi (Dimaswids (ed.); VII). Pustaka Belajar.
- Winarno, B. (2013). Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua). In Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS. Center of Academic Publishing Service (CAPS). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=944983>
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. In Malang: Media Nusa Creative (Edisi Revi). Media Nusa Creative (MNC Publishing)